



**BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN TENTANG INFORMASI
PRODUK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK**
Fake and Misleading News about Product Information in Electronic Contract

Sudjana

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

sdjana@yahoo.com

Naskah dikirim : 20 Maret 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan : 22 Juni 2022

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.6774

ABSTRACT

Freedom of expression through the use of Information Technology is carried out by taking into account the restriction not to contain false and misleading news. This study aims to determine the legal consequences of false and misleading news regarding product information in electronic contracts and to formulate the legal liability of business actors against false and misleading news about product information in electronic contracts. Typology The research methods are normative research, legal approach, data collection techniques through document studies and qualitative data analysis methods. The results of the study show that false news related to product information in electronic contracts violates subjective conditions, resulting in the agreement being cancelled, while "misleading" includes objective requirements because the non-fulfillment of the halal conditions causes the agreement to be null and void. lying and misleading regarding product information in electronic contracts based on the principle of strict liability and the form of liability is the imposition of contractual sanctions in civil law, product liability, administrative liability and criminal liability. Suggestion: Business actors must have good faith in making contracts and the Electronic Information and Transaction Law needs to regulate liability as a result of providing electronic information that contains false and misleading news.

Keywords: *Fake, Product Information, Electronic Contract*

ABSTRAK

Kebebasan menyatakan pikiran melalui penggunaan Teknologi Informasi dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan tidak memuat berita bohong dan menyesatkan. Kajian ini bertujuan untuk menentukan Akibat hukum berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk dalam kontrak elektronik dan merumuskan Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha terhadap berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk dalam kontrak elektronik. Tipologi Metode penelitian adalah penelitian normatif, pendekatan Undang-undang, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan berita bohong terkait informasi produk dalam kontrak elektronik dilakukan melanggar syarat subyektif, sehingga berakibat perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan "menyesatkan" termasuk persyaratan obyektif karena itu tidak terpenuhinya syarat sebab yang halal menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha terhadap berita bohong dan menyesatkan terkait informasi produk dalam kontrak elektronik berdasarkan prinsip *strict liability* dan bentuk tanggung jawabnya adalah pengenaan sanksi berdasarkan kontraktual dalam hukum perdata, Tanggung jawab produk, tanggung jawab administrasi dan Tanggung jawab pidana. Saran: Pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam membuat kontrak dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik perlu mengatur Tanggung jawab sebagai akibat memberikan informasi elektronik yang memuat berita bohong dan menyesatkan.

Kata Kunci: *Bohong, Informasi Produk, Kontrak Elektronik*

PENDAHULUAN

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, misalnya informasi yang disebar tidak boleh memuat berita bohong dan menyesatkan.

Pembangunan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional dan sejalan arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi bisnis melintasi batas-batas wilayah suatu negara, dan mengubah perdagangan konvensional yang semula tatap muka langsung menjadi virtual (elektronik) melalui internet, sehingga berpotensi adanya itikad tidak baik dari pelaku usaha untuk menyampaikan berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini yang melatarbelakangi pentingnya regulasi untuk melindungi konsumen dan pentingnya ketentuan yang mengatur tentang kontrak elektronik untuk menciptakan sistem perdagangan (*e commerce*) yang jujur dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespon dengan membentuk UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) sebuah lembaga yang diberi tugas mengembangkan hukum perdagangan internasional.¹ Selanjutnya pada tahun 1996 dirumuskan sebuah aturan hukum yang cukup penting yaitu UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce*. Untuk melengkapi *Model Law on Electronic Commerce*, UNCITRAL juga memiliki sebuah aturan penting di bidang hukum kontrak internasional khususnya kontrak yang menggunakan elektronik (*e-contract*) dalam sebuah konvensi yang disebut *Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracting*, yang bertujuan utama menghilangkan ganjalan atau rintangan yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan komunikasi secara elektronik, dalam kontrak internasional, serta diharapkan akan menciptakan kepastian hukum di kalangan dunia usaha.²

Dalam konteks nasional, Pemerintah pada tahun 1999 mensahkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang bertujuan: meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya diterbitkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu dasar pertimbangannya adalah karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE berbunyi” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE harus berkaitan dengan transaksi

¹ Huala Adolf (2017, 42). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refika Aditama.

² Emilda Kuspraningrum (2011, 65). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerduta dan UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce*. Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011,64 - 76.

bisnis yaitu hubungan secara on line antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga berita bohong dan menyesatkan dalam artian “pribadi” bukan lingkup Pasal ini. Berita bohong dan menyesatkan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UUIE dilakukan terhadap informasi produk yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha karena bertentangan dengan hak konsumen atas informasi yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK.

Berita bohong yang disebar melalui media elektronik (sosial media) ada yang tidak bertujuan untuk menyesatkan konsumen, namun tetap dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebar seperti:³ Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE; Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE; Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE; Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE; dan Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE

Ada artikel yang berbentuk jurnal yang mirip dengan kajian ini ditulis oleh Rumadi” Penyebaran BERITA Bohong (Hoax) serta Dampaknya dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Maksigam: Volume 13 Nomor 2 periode November 2019, hlm 138-155. Kajian ini membahas masalah penyebaran berita bohong (hoax) tentang penganiayaan, kebencian dan SARA dalam UU ITE. Selanjutnya Andi Faiz Alfi Wiputra “Penyelesaian Perkara Penyebaran Berita Bohong (Hoax) yang merugikan Konsumen di Media Sosial melalui Media Penal”, Badamai Law Journal, Vol. 5, Issues 1, Maret 2020, hlm 70-86, membahas masalah tentang urgensi perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial yang diselesaikan melalui mediasi penal dan prinsip-prinsip dan konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal dimasa akan datang.

Kajian ini membahas masalah pada berita bohong yang disebar melalui media elektronik (sosial media) yang bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dengan identifikasi masalahnya sebagai berikut: (1). Bagaimana Akibat hukum berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk dalam kontrak elektronik? (2). Bagaimana Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha terhadap berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk dalam kontrak elektronik?. Dengan demikian, artikel ini membahas permasalahan yang berbeda dengan kedua artikel yang sudah ada, sehingga originalitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, Kajian ini bertujuan untuk menentukan Akibat hukum berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk dalam kontrak elektronik dan merumuskan Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha terhadap berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk dalam kontrak elektronik. Manfaat kajian ini, secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya dibidang perlindungan konsumen dan hukum kontrak elektronik. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berita bohong atau hoaks atau berita tidak bersumber, sehingga hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya. Dengan kata lain berita bohong sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Hoax mengandung makna suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan.

³ Saufa Ata Taqqiya (2021), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihox-i-lt5b6bc8f2d737f>. Diakses 15 Februari 2022.

Hoax sengaja dibuat untuk membuat cara berpikir tentang suatu hal menjadi sesat karena tertipu berita atau opini tidak benar yang pada saat ini disebarluaskan lewat pesan singkat (SMS), email, media sosial, dan transaksi elektronik. Kata “menyesatkan” berasal dari kata “sesat” artinya “salah jalan; tidak melalui jalan yang benar”. Namun apabila kata “sesat” ditambah awalan “me” dan akhiran “kan” maka akan berubah menjadi kata “menyesatkan” yang mengandung arti “membawa ke jalan yang salah; menyebabkan sesat (salah jalan).” Namun, kata “berita bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru.⁴

Informasi produk diartikan luas yaitu meliputi informasi barang dan jasa. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen⁵, sedangkan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁶ Informasi produk yang disampaikan secara elektronik disebut informasi elektronik. Menurut Shanon dan Weaver sebagaimana dikutip Edmon Makarim “*Information adalah the amount of uncertainty that is reduced when a received*”⁷. Gordon B. Davis menjelaskan: “*Information is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is used of real or proceived value in current or prospective action or decision.*”⁸ Secara yuridis, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁹ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹⁰ dan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹¹.

Istilah kontrak menurut Subekti menunjuk pada perjanjian yang tertulis, sedangkan perjanjian maknanya lebih luas karena mencakup tertulis dan tidak tertulis. Namun, dalam praktek istilah kontrak, perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang tidak berbeda. Pasal 1313 KUHPerduta mengatakan persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan dalam pasal tersebut harus ditafsirkan sempit sebagai perbuatan hukum (akibatnya diatur oleh hukum) bukan perbuatan biasa yang akibatnya tidak diatur oleh hukum.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Menurut KBBi transaksi sinonim dengan persetujuan. Dengan demikian istilah transaksi elektronik dapat disamakan

⁴ Sovia Hasanah, Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5>. Diakses 2 Maret 2022.

⁵ Pasal 1 angka (4) UUPK.

⁶ Pasal 1 angka (5) UUPK.

⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum* (2005, 29). Kompilasi Hukum. Jakarta: RayaGrafindo Persada.

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 1 angka (1) UUIITE.

¹⁰ Pasal 1 angka (2) UUPK.

¹¹ Pasal 1 angka (3) UUPK.

dengan kontrak elektronik, bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic contract (e-contract)* atau *online contract*. *Concise Oxford Dictionary* memberikan definisi *electronic on line* sebagai *using a computer, especially over a network*. *Online: controlled by or connected to a computer*. *Contract: a written or spoken agreement intended to be enforceable by law*.¹²

Frase “mengikatkan” (perikatan=kata benda) dalam perjanjian adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagai konsekuensi adanya perjanjian yang dalam kontrak elektronik melibatkan B2B (*Business to Business*), yang memiliki karakteristik Trading Partners, Pertukaran data (data exchange), dan per-to-per yaitu *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua belah pihak. B2C (*Business to Consumer*) yaitu transaksi ritel dengan pembeli individual atau mekanisme toko online (electronic shopping mall) yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer. Pihak terkait antara lain perusahaan penyedia barang (*seller*), perusahaan penyedia jasa pengiriman (*packaging*), dan jasa pembayaran (*bank*).¹³ *Consumer to Consumer (C2C)* atau transaksi konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. *Consumer to Business (C2B)* yaitu individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹⁴ Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak sesuatu yang diwajibkan kepadanya.¹⁵ Menurut pendapat Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya¹⁶

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* menunjuk semua karakter hak dan kewajiban dan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. 2) *Responsibility* berarti (dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan yang telah ditimbulkannya).¹⁷ Selain itu ada pendapat lain tentang tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yaitu (1). Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan; (2). Tanggung jawab dalam arti *responsibility* yaitu tanggung jawab dalam memikul beban dan sikap moral

¹² Totok Tumangkar (2012, 36), Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.10 No.1 Oktober 2012.

¹³ Aprillita Zainati (2018). Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁴ H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. MMH, 4 (1). Skripsi, 50-58.

¹⁵ Ridwan H R. (2017, 45). Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian (2010, 48). Perlindungan Hukum bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka.

¹⁷ Ridwan HR, *loc.cit*.

untuk melaksanakan kewajibannya; (3). Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita¹⁸ dan sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain.¹⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif²⁰ yang berfokus pada sistematika hukum yaitu penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yang objeknya meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, objek hukum atau peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka,²² dengan teknik pengumpulan data yang menitikberatkan pada studi pustaka atau studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; bahan hukum sekunder (referensi buku-buku dan sumber pustaka lainnya, serta pendapat para ahli) dan bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber digital (internet). Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu menekankan pada pengamatan fenomena dan meneliti proses dan pemaknaan dari fenomena²³ (berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk).

PEMBAHASAN

Akibat hukum Berita bohong dan menyesatkan tentang Informasi Produk dalam Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik pada dasarnya mirip dengan kontrak konvensional yang dilakukan transaksi tatap muka, tetapi berbeda dalam sistem/alat yang digunakan, yaitu manual atau *offline* pada pada kontrak konvensional dan *online* melalui internet pada kontrak elektronik.²⁴ Beberapa tempat yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi bisnis *online*, yaitu:

- (1) *Marketplace*, Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual dan menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika konsumen yang melakukan pembelian, contoh Tokopedia.com, Bukalapak. Com.

¹⁸ Zainal Asikin dkk (2017, 252). Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Prenadamedia Group.

¹⁹ Ridwan HR, *loc.cit.*

²⁰ Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan. Soetandjo Wignjosebroto (2013, 13). Metode Penelitian Sosial/Nondoktrinal untuk Mengkaji Hukum dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial. *Digest Epsitema*, Volume 3/2013.

²¹ Bambang Sunggono (2016, 93). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2015, 104). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²³ Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003. Lihat juga Yoni Ardianto dan Anton Wibisono (2019), Memahami Metode Penelitian Kualitatif <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>. Diakses 7 Maret 2022.

²⁴ Grace Joice S. N. Rumimper (2013, 59) Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.1/No.3/Juli-September /2013.

- (2) *Website*, Pelaku usaha membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online* dan memiliki alamat atau “nama domain” yang sesuai dengan nama toko onlinenya. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya hosting untuk paket-paket situs yang ditawarkan oleh beberapa penyedia web, contoh OLX.com.
- (3) *Webblog*, dilakukan oleh Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas dengan menggunakan webblog gratis seperti blogspot atau wordpress.
- (4) Forum, disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat, seseorang dapat membeli atau menjual suatu produk. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contoh Kaskus.co.id dan Paseban.com.
- (5) Media Sosial, yaitu media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, seperti yaitu Facebook, twitter, dan instagram.²⁵

Secara umum tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik melalui Ecommerce dapat diurutkan sebagai berikut.²⁶

- a. *E-customer* dan *e-merchant* bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari *Internet Server Provider* (ISP) oleh *E-merchant*. *Merchant* atau pihak penjual yang memanfaatkan *website* untuk memasarkan produk yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui e-mail yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang e-mail yang dituju.
- b. Transaksi melalui *e-commerce* disertai *term of use* dan *sales term condition* atau klausula standar, yang pada umumnya *E-merchant* telah meletakkan klausula kesepakatan pada website-nya, sedangkan *e-customer* jika berminat tinggal memilih tombol *accept*.
- c. *Penerimaan e-customer* perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat pihak *e-merchant*.
- d. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu *acquiring merchant bank* dan *issuing customer bank*. Prosedurnya *e-customer* memerintahkan kepada *issuing customer bank* untuk dan atas nama *e-customer* melakukan sejumlah pembayaran atas harga barang kepada *acquiring merchant bank* yang ditujukan kepada *e-merchant*.
- e. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak *e-merchant* berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan saat penyerahan dan spesifikasi barang.

Tipe atau variasi transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedang *video conference* dilakukan melalui media elektronik, para pihak dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini. Transaksi dengan menggunakan email dapat dilakukan dengan mudah tetapi kedua belah pihak harus memiliki email address. Sebelum melakukan transaksi, pembeli sudah harus mengetahui e-mail yang dituju, jenis barang cara dan jumlah yang akan dibeli. Pembeli menulis nama produk, jumlah produk, alamat pengiriman dan metode pembayaran yang diinginkan. Pembeli selanjutnya menerima konfirmasi dari *merchant*

²⁵ <http://etheses.iainkediri.ac.id/2085/3/931304411%20-%20BAB%20II.pdf>. Diakses 7 Januari 2022.

²⁶ Desy Ary Setyawati et all (2017, 35). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.3 Desember 2017, 33-51.

mengenai order barang. Model transaksi melalui web atau situs terdiri dari *order form* yaitu *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual²⁷ yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam web atau situs khusus yang telah dibuat oleh penjual, dan *shopping cart* yaitu semacam formulir yang harus diisi dalam web tempat melakukan transaksi yang berfungsi seperti “kereta belanja.” *Shopping cart* merupakan sebuah *software* di dalam web yang memungkinkan seorang customer untuk melihat toko yang dibuka dan kemudian memilih item-item untuk “diletakkan di kereta belanja,” kemudian membelinya saat melakukan *check out*. Selanjutnya adalah mengisi formulir transaksi yang berupa data identitas pembeli dan jenis pembayaran yang digunakan dan semua ketentuan terpenuhi, *merchant* segera mengirim barang yang dipesan kepada *customer*.

Cara pembayaran transaksi *online* dapat dilakukan melalui: (1). Transfer antar bank, yaitu mentransferkan uang ke rekening Penjual baik melalui setoran tunai maupun transfer lewat ATM, setelah melakukan transaksi dan mengirimkan bukti transfer via email atau melalui faks, barang yang di pesan dikirimkan; (2). COD (*Cash On Delivery*), pembayaran dilakukan ditempat pada saat barang diterima oleh pembeli; (3). Kartu Kredit, Sistem ini mengharuskan konsumen terlebih dahulu mempunyai rekening di bank. Apabila melakukan pembayaran maka diambil dari rekening tersebut dengan di debit; (4). Rekening bersama (*escrow*), pembayaran ini berbeda dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen; (5). Potongan Pulsa, biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan.²⁸

Kontrak elektronik dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan informasi elektronik tersebut dalam bentuk tertulis atau asli dimana informasi yang tercantum didalamnya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses, ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.²⁹ Kontrak elektronik yang dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh UU.

Negara-negara yang menganut *common law* (*Anglo Saxon Law*), menyatakan suatu perjanjian sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

- a. Kesepakatan antara para pihak.
 - (1) Penawaran dari (pihak pemberi penawaran/pihak pertama).
 - (2) Penyampaian penawaran kepada (pihak yang memperoleh penawaran/pihak kedua).
 - (3) Penerimaan oleh pihak kedua yang menyatakan kehendak untuk terikat pada persyaratan dalam (penawaran) tersebut.
 - (4) Penyampaian penerimaan oleh pihak kedua kepada pihak pertama.
- b. Nilai/prestasi yang dipertukarkan.
- c. Kecakapan bertindak.
- d. Suatu obyek yang halal.

²⁷ Ahmadi Miru. (2016, 291). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁸ Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

²⁹ Desy Ary Setyawati et all, *op.cit*, hml 35.

³⁰ Totok Tumangkar, *op.cit*, hlm 37.

Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental, syarat keabsahan perjanjian secara umum mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu (*bepaalde onderwerp*);
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyek yang melakukan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 termasuk syarat obyektif atau berkaitan dengan obyek perjanjian.

Sepakat artinya tidak adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan perjanjian, kecuali jika perjanjian itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan. Kesepakatan dalam kontrak elektronik tidak jelas kapan mulai berlaku karena pihak penjual dan pembeli tidak bertemu karena persyaratan dari kontrak dicantumkan dalam proses penawaran dan jika ada pihak yang tertarik untuk mengadakan hubungan hukum tersebut maka dapat langsung mengakses dan menyetujui penawaran tersebut, tidak dipermasalahkan para pihak menyepakati transaksi tersebut karena kesepakatan dapat terjadi dengan adanya kesamaan kehendak dari kedua belah pihak.³¹ Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu. Paksaan terjadi, apabila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam mendapat kerugian. Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila digunakan oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga secara nyata bahwa pihak yang lain tidak mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.

Kecakapan berkaitan dengan kewenangan melakukan perbuatan hukum, setiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Untuk menentukan kecakapan berkaitan dengan usia, lazimnya pelaku usaha mencantumkan websitenya kategori umur atau di dalam diperbolehkannya untuk memasuki website tersebut atau didalam registrasi data pribadi konsumen dicantumkan seperti nomor KTP atau paspor yang diharapkan dapat menjamin kecakapan seorang konsumen dalam bertransaksi.

Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Apabila syarat sahnya perjanjian (syarat 1 dan 2), dilanggar atau tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan mengandung makna sebelum terjadi pembatalan, perjanjian dianggap ada. Sedangkan perjanjian batal demi hukum artinya secara otomatis perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Dalam kaitan dengan berita bohong dan menyesatkan, harus dipilah-pilah sebagai berikut: "berita bohong" bersifat subyektif artinya dilakukan oleh subyek yang melakukan perjanjian, sehingga terkait dengan syarat sahnya perjanjian termasuk

³¹ Emilda Kuspraningrum. *op.cit*, hlm 67.

pelanggaran terhadap syarat 1 dan 2, sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. “Menyesatkan” termasuk tidak memenuhi persyaratan obyektif (syarat 4) yaitu sebab yang halal karena mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian *online* terbentuk lewat proses komunikasi elektronik yang berlangsung antara pengirim³² dengan penerima³³ pesan elektronik. Untuk memastikan bahwa pesan elektronik yang dikirim oleh pengirim diterima penerima, penerima harus merespon dengan mengirim pesan balasan kepada pengirim untuk memberitahukan bahwa penerima sudah menerima pesan elektronik.³⁴ Pemberitahuan ini penting karena tanpa pemberitahuan oleh penerima, pengirim tidak dapat memastikan bahwa apakah pesan elektronik sudah diterima oleh penerima. Waktu pengiriman pesan elektronik adalah bahwa pada saat pesan elektronik masuk ke dalam sistem informasi yang pada dasarnya di luar kemampuan kontrol dari pengirim pesan. Sementara itu, waktu penerimaan pesan elektronik adalah ketika pesan tersebut masuk ke dalam sistem informasi penerima.³⁵

Dalam kaitan dengan sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sistem elektronik yang andal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya. Hal ini berarti agar suatu kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat, maka kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. *Confidentiality*

Syarat ini berkaitan dengan kerahasiaan data dan/atau informasi serta dilindunginya data dan/atau informasi tersebut dari pihak yang tidak berwenang.

2. *Integrity*

Syarat ini berkaitan dengan perlindungan data dan/atau informasi terhadap usaha memodifikasi data dan/atau informasi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama data dan/atau informasi tersebut disimpan maupun dikirimkan kepada pihak lain. Sistem pengaman harus mampu memastikan bahwa data dan/atau informasi yang diterima tidak berbeda dengan data dan/atau informasi yang disimpan atau dikirimkan.

3. *Availability*

Data dan/atau informasi yang disimpan atau dikirimkan melalui jaringan komunikasi harus dapat tersedia sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. *Authenticity*

Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang, organisasi, atau komputer untuk membuktikan identitas pemilik data dan/atau informasi. Apabila suatu pesan telah diterima, maka penerima harus dapat memverifikasi bahwa pesan itu benar-benar dikirim oleh pihak yang sesungguhnya. Untuk menjamin otentisitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga sertifikasi (*certification authority*).

5. *Non-repudiation*

Hal ini berkaitan dengan pembuktian kepada pihak ketiga yang independen mengenai keaslian data dan/atau informasi.

6. *Auditability*

Data dan/atau informasi harus dicatat sehingga terhadap data itu semua syarat *confidentiality* dan *integrity* yang diperlukan telah terpenuhi.

³² Stephan Kinsella dan Andrew F. Simpson (ed) (2004, 607). Online Contract Formation, Oceana Publikation, INC.

³³ Article 5 UNCITRAL Draft Convention on Electronic Contracting, hlm 607.

³⁴ N. Stephen Kinsella dan Andrew F. Simpson, Article 8 section 1 UNCITRAL Draft Convention on Electronic Contracting, hlm 610.

³⁵ Uncitral Draf Convention Electronic Contracting, United Nations General Assembly A/CN.9/WG.108, 18 Desember 2003.

Dalam Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Menurut Pasal 46 peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/ atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dalam kontrak elektronik, suatu perjanjian berlangsung tentunya berkaitan erat dengan siapa saja suatu transaksi tersebut dilakukan. Dalam transaksi biasa, perjanjian berakhir ketika masing-masing pihak melakukan kewajibannya masing-masing. Sebenarnya transaksi konvensional tidak berbeda dengan transaksi yang tetapi memang tidak sesederhana jika dibandingkan dengan transaksi konvensional. Dalam kontrak elektronik, tanggung jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi kepada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut.

UNCITRAL Model *Law on Electronic Commerce* merupakan *soft law* yang mengayomi keberadaan transaksi elektronik melalui pasal-pasalanya. Selanjutnya dalam perkembangan pengaturan transaksi elektronik muncul juga sebuah konvensi pada tahun 2005 yaitu *the convention on the Use of Electronic Communication in International Contracting*. Baik UNCITRAL Model *Law on Electronic Commerce* maupun *The Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracting* tidak menekankan suatu persyaratan formil tertentu untuk keabsahan suatu kontrak. UNCITRAL dan konvensi tidak mensyaratkan suatu bentuk tertentu untuk suatu kontrak, hanya saja untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan dari negara-negara anggota tentang persyaratan sebuah kontrak, maka UNCITRAL Model *law on Electronic Commerce* dalam Pasal 6, 7 dan 8 memberikan syarat-syarat minimal sebuah kontrak elektronik, yaitu:³⁶

1. Harus tertulis.
2. Harus ada tanda tangan Bahwa kontrak elektronik memenuhi syarat tanda tangan, dan syarat tandatangan harus dipandang terpenuhi jika:
 - a. Para pihak yang menggunakan suatu metode tertentu dapat mengenali kehendak para pihak yang tertuang dalam informasi yang termuat dalam komunikasi elektronik; dan
 - b. Metode tertentu yang digunakan seperti tersebut di atas dapat diandalkan sebagai metode yang tepat dan metode tersebut memenuhi fungsi sebagai suatu metode tertentu yang dapat dinyatakan dari metode itu sendiri, Metode tersebut dapat pula dipertegas keandalannya oleh bukti-bukti.

³⁶ Huala Adolf (2006, 168). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

UU ITE mengatur tandatangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁷

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Ada cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
- f. Ada cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.³⁸ Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
- b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. Penanda Tangan harus menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika: (1). Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau (2). keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

Bentuk asli Kontrak Persyaratan dari suatu kontrak internasional, bahwa persyaratan tersebut dipenuhi oleh kontrak-kontrak internasional dengan bukti sebagai berikut:

- a. Kontrak secara elektronik memiliki jaminan yang dapat diandalkan mengenai integritas dari informasi yang dikandung ketika muatan kontrak tersebut dibuat dalam bentuk akhir dalam bentuk suatu komunikasi elektronik; dan
- b. Kontrak secara elektronik memuat informasi yang dapat diakses (dibuka) kembali kepada orang yang hendak mengakses informasi terdapat dalam kontrak (yang dibuat secara elektronik)

Akibat perjanjian tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

³⁷ Pasal 11 ayat (1) UU ITE.

³⁸ Pasal 12 ayat (1) UU ITE.

Pihak yang melakukan berita bohong dan menyesatkan setelah berlakunya perjanjian dapat dikategorikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Pasal 1234 KUHPerdara “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Berita bohong termasuk untuk berbuat sesuatu yang seharusnya tidak bohong, dan tidak “menyesatkan.”

Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha terhadap Berita Bohong dan Menyesatkan terkait informasi Produk dalam Kontrak Elektronik

Deklarasi hak konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tanggal 15 Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic rights*) yang meliputi hak-hak sebagai berikut:³⁹

- a. Hak untuk Mendapat dan Memperoleh Keamanan atau *the Right to be Secured*
- b. Hak untuk Memperoleh informasi atau *the Right to be informed*
- c. Hak untuk Memilih atau *the Right to Choose*
- d. Hak untuk Didengarkan atau *the Right to be Heard*

Berkaitan dengan hak untuk memperoleh informasi, Pasal 4 huruf c UUPK menjelaskan” hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Di Lain pihak kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 huruf b UUPK”memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”Dengan demikian, apabila pelaku usaha memberikan informasi yang bohong sehingga menyesatkan konsumen, maka harus bertanggung jawab. Prinsip-prinsip Tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*liability based on fault*)
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*)
Prinsip ini didasarkan pada pembuktian terbalik (*omkering van bewjislast*) yang dilandasi pemikiran bahwa beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah tetapi jika diterapkan dalam perlindungan konsumen relevan karena yang berkewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan adalah pelaku usaha.
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability principle*)

³⁹ Happy Susanto (2008, 24). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta Selatan: Visi Media.

Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dan hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas, dan pembatasan ini secara *common sense* dapat dibenarkan.⁴⁰

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan tetapi ada pengecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan *force majeure*.

5. Prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*).

Prinsip ini juga tidak mempersoalkan kesalahan sebagai faktor yang penting dan tidak ada pengecualiannya, artinya meskipun terjadi keadaan memaksa (*fore majeure*), pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab. Dalam hal ini, konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya.

Apabila prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut dihubungkan dengan memberikan informasi yang bohong dan menyesatkan konsumen, maka prinsip *strict liability* artinya tanggung jawab pelaku usaha tidak relevan lagi menetapkan kesalahan sebagai faktor yang menentukan. Namun ketentuan Pasal 19 ayat (5) UUPK mengatakan "tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen" Hal ini berarti ada tidaknya kesalahan konsumen masih dipertimbangkan untuk menentukan tanggung jawab pelaku usaha. Lebih lanjut Pasal 22 UUPK mengatakan "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian." Dengan demikian, dalam perspektif penerapan hukum pidana, kesalahan pelaku usaha tetap perlu dibuktikan karena prinsip hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" (tidak ada hukuman tanpa kesalahan). Pembuktian atas kesalahan oleh pelaku usaha tersebut berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan unsur Kesalahan (*liability based on fault*) atau pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) apabila jaksa yang melakukan pembuktian.

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁴¹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Konsumen:

a. *Contractual Liability*

Tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat informasi berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk. Pertanggungjawaban

⁴⁰ *Ibid*, hlm 61.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad (2010, 503). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

berdasarkan kontrak ini berdasarkan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi yaitu tidak memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata.

b. *Product Liability*

Tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat informasi yang memuat berita bohong dan menyesatkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. *Product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan informasi yang memuat berita bohong tentang produk, sehingga produk yang diberikan kepada konsumen berbeda atau lebih rendah kualitasnya. Ketentuan tentang *product liability* dikaitkan dengan informasi yang bohong dan menyesatkan adalah Pasal 24,25, 26, 27 UUPK.

c. *Criminal Liability*

Pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai akibat melanggar norma atau ketentuan yang bersifat pidana. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 UUPK, yang menyatakan Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21.

Pedoman implementasi pasal-pasal UU ITE menjelaskan tentang Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu sebagai berikut:

- a. Delik pidana dalam pasal ini bukan merupakan pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring;
- b. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*market place*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;
- c. Pasal ini merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;
- d. Definisi “konsumen” pada pasal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan penyampaian berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk adalah penenaan sanksi perdata, administrasi, pidana dan hukuman tambahan dalam UUPK dan UU ITE, tetapi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

a. Sanksi Perdata dalam UUPK berupa:

- 1) Ganti rugi (Pasal 19 ayat 1 UUPK) yang diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 ayat 3);
- 2) Pengembalian uang (Pasal 19 ayat 2 UUPK);
- 3) Penggantian barang (Pasal 19 ayat 2 UUPK);
- 4) Perawatan kesehatan (Pasal 19 ayat 2 UUPK).

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen. Apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan. Terhadap putusan Pengadilan, para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019), merupakan perluasan dan penyempurnaan dari aturan sebelumnya yaitu, Perma No. 3 Tahun 2018.⁴² Penyerahan penerimaan dokumen persidangan pun menjadi lebih mudah, cukup *login, upload/download* dokumen pada waktu sidang yang telah ditentukan. Untuk dapat mengimplementasikan peradilan elektronik ini diperlukan infrastruktur jaringan internet yang stabil serta perlindungan dari serangan *hacker, virus, system*. Esensi terpenting dalam persidangan khususnya dalam perkara perdata adalah kemampuan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya baik melalui bukti Surat maupun keterangan saksi/ahli. Lazimnya dalam pembuktian, setiap bukti surat dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, hal yang sama juga berlaku bagi pengadilan elektronik. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini tentang bagaimana dan kapan proses verifikasi/pencocokan bukti ini dilaksanakan.⁴³

Berkaitan dengan alat bukti, 5 ayat (1) UU ITE mengelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: (1). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. (2). Hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik.⁴⁴ Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti Surat.⁴⁵ Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, sehingga makan Perluasan.⁴⁶

⁴² Reza Boentoro, Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-pembuktian-dalam-persidangan-elektronik-lt5d9daa58d6940? page=1>. Diakses 9 Maret 2022.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Josua Sitompul (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.

⁴⁵ Saufa Ata taqiyya (2021), *loc.cit.*

⁴⁶ Josua Sitompul, *loc.cit.*

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHP;
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHP. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti Surat yang diatur dalam KUHP.

Dokumen elektronik sebagai bukti elektronik harus memiliki syarat formal sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah, sehingga dokumen yang diperoleh secara tidak sah dapat dikesampingkan oleh hakim dandidak memiliki nilai pembuktian oleh pengadilan.⁴⁷ Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, “informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.” Dengan demikian, *email*, *file* rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.⁴⁸

Penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat juga diselesaikan melalui mediasi penal. Media penal merupakan penjabaran dari keadilan restoratif yaitu paradigma pemidanaan baru yang berorientasikan pada kepentingan semua pihak (baik pelaku, korban dan masyarakat), sehingga dianggap sebagai konflik untuk mendapat penyelesaian bukan tindak pidana. urgensinya yakni:⁴⁹ (a) karakteristik tindak pidananya mempunyai ciri khas berupa konflik kepentingan individu antara pelaku usaha dan konsumen yang mengakibatkan kerugian materil pada konsumen; (b) mendorong dan memperkuat posisi atau keterlibatan konsumen sebagai korban dalam memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi; dan (c) memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindakan perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya pada konsumen.

Penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik melalui mediasi penal mengutamakan prinsip-prinsip, yakni (a) korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan; (b) pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya; (c) perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku; dan (d) korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.⁵⁰

Dalam UU ITE, sanksi perdata berupa Gugatan ganti kerugian diatur secara sumir dalam 1 (satu) pasal yaitu Pasal 26 ayat (2) karena itu mekanisme ganti kerugian merujuk pada ketentuan yang diatur dalam hukum Acara Perdata (HIR Staatblad 1941, No. 44).

- b. Sanksi Administrasi:
Pelanggaran Pasal 20, 25, dan 26 UUPK berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- c. Sanksi Pidana:

⁴⁷ Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, hlm 96

⁴⁸ Saufa Ata taqiyya, *loc.cit.*

⁴⁹ Andi Faiz Alfi Wiputra (2020, 85) .Penyelesaian Perkara Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Yang Merugikan Konsumen Di Media Sosial Melalui Media Penal. *Badamai Law Journal*, (Vol. 5, Issues 1, 2020), 70-86.

⁵⁰ *Ibid.*

- 1) Penjara 6 tahun atau denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 45A UU ITE untuk pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
 - 2) Pidana Penjara paling lama 5 tahun denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (2 Milyar) yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK untuk pelanggaran karena memberikan informasi yang bohong dan menyesatkan dalam memperdagangkan produk barang dan jasa yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c,d.
 - 3) Pidana Penjara 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UUPK karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11,12, 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) UUPK.
 - 4) Ketentuan pidana lain (di luar UU ITE), Pasal 390 KUHPidana, jika konsumen memperoleh informasi yang bohong dan menyesatkan tentang produk yang harganya diturunkan padahal kenyataan justru harganya dinaikkan.
 - 5) Pasal 378 KUHPidana berkaitan berita bohong dan menyesatkan dengan tujuan untuk melakukan tipu muslihat, pidana penjara selama 4 tahun.
- d. Hukuman tambahan, terhadap sanksi pidana dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:⁵¹
- 1) Perampasan barang tertentu;
 - 2) Pengumuman putusan hakim;
 - 3) Pembayaran ganti rugi;
 - 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - 6) Pencabutan izin usaha.

KESIMPULAN

Berita bohong dan menyesatkan terkait informasi produk dalam kontrak elektronik harus dipilah-pilah, “berita bohong” bersifat dapat subyektif artinya dilakukan oleh subyek yang melakukan perjanjian, sehingga terkait dengan syarat sahnya perjanjian termasuk pelanggaran terhadap syarat 1 dan 2, sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan “menyesatkan” termasuk persyaratan obyektif (syarat 4) yaitu sebab yang halal karena itu tidak terpenuhinya syarat tersebut menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha terhadap berita bohong dan menyesatkan terkait informasi produk dalam kontrak elektronik berdasarkan prinsip *strick liability* dan bentuk tanggung jawab berdasarkan kontraktual dalam hukum perdata (wanprestasi karena yang seharusnya tidak memberikan informasi berita bohong dan menyesatkan), Tanggung jawab produk (berkaitan dengan informasi yang memuat berita bohong dan menyesatkan sehingga produk yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan standar produk), tanggung jawab administrasi dalam UUPK berupa penetapan ganti rugi, dan Tanggung jawab pidana karena telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 390 KUHP, Pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

⁵¹ Pasal 63 UUPK.



SARAN

Pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam memberikan informasi produk dalam kontrak elektronik, sehingga transaksi bisnis tidak menimbulkan permasalahan hukum yang mengarah pada sengketa karena kontrak elektronik klausulanya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan. UU ITE perlu mengatur Tanggung jawab sebagai akibat memberikan informasi elektronik yang memuat berita bohong dan menyesatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad (2010, 503). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru. (2016, 291). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono (2016, 93). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Edmon Makarim (2005, 29). Kompilasi Hukum. Jakarta: RayaGrafindo Persada.
- Happy Susanto (2008, 24). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Huala Adolf (2006, 168). Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____ (2017, 42). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refika Aditama.
- Josua Sitompul (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2015, 104). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan H R. (2017, 45). Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Stephan Kinsella dan Andrew F. Simpson (ed) (2004, 607). Online Contract Formation, Oceana Publikation, INC
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian (2010, 48). Perlindungan Hukum bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zainal Asikin dkk (2017, 252). Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal, Penelitian

- Andi Faiz Alfi Wiputra (2020, 85) .Penyelesaian Perkara Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Yang Merugikan Konsumen Di Media Sosial Melalui Media Penal. *Badamai Law Journal*, (Vol. 5, Issues 1, 2020), 70-86.
- Aprillita Zainati (2018). Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi.
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda.. *Journal of US-China Public Administration*, (October 2014, Vol.11, No.10), 831-838.
- Desy Ary Setyawati et all (2017, 35). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.3 Desember 2017, 33-51.
- Emilda Kuspraningrum (2011, 65). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. *Risalah Hukum* Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, 64- 76.



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

- Grace Joice S. N. Rumimper (2013, 59). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet. *Jurnal Hukum Unsrat*, (Vol.I/No.3/Juli-September /2013).
- H. Muhammad Syarif Nuh. (2012, 51). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal MMH*, (Vol.4 No.1), 50–58.
- Soetandjo Wignjosoebroto (2013, 13). Metode Penelitian Sosial/Nondoktrinal untuk Mengkaji Hukum dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial. *Digest Epsitema*, (Vol. 3/2013).
- Totok Tumangkar (2012, 36). Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, (Vol.10 No.1 Oktober 2012).

Perundang-undangan dan Konvensi Internasional

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Uncitral Draf Convention Electronic Contracting, United Nations General Assembly A/CN.9/WG.108, 18 Desember 2003.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

<http://etheses.iainkediri.ac.id/2085/3/931304411%20-%20BAB%20II.pdf>.Diakses 7 Januari 2022.

Reza Boentoro, Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik, <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-pembuktian-dalam-persidangan-elektronik-lt5d9daa58d6940?Page=1>.Diakses 9 Maret 2022.

Saufa Ata Taqqiya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i-lt5b6bc8f2d737f>.Diakses 15 Februari 2022.

Sovia Hasanah, Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5>.Diakses 2 Maret 2022.

Yoni Ardianto dan Anton Wibisono (2019), Memahami Metode Penelitian Kualitatif, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.Diakses 7 Maret 2022.